#### PERJANJIAN KERJA SAMA

#### ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM

DAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I PACET

NOMOR: B/422/297/SMKN6/2023

NOMOR: 422/264/SMKN1PACET/CADISDIKWIL.VI/V/2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 (sebelas) bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di SMK Kota Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL MUKTI, M.M.Pd

: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 6 Batam, berkedudukan di Jalan Hang Kawasan Industri Kesturi Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan 6 Batam, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dra, IDA YUNIATI SURTIKA: selaku M.M

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pacet berkedudukan di Jl. Hanjawar No. 25, Cibodas, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pacet, selanjutnya disebut

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan

meningkatkan kualitas pendidikan vokasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

### Pasal 1

#### TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri

#### Pasal 2

# RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyelarasan program pembelajaran berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- (2) pendampingan pelaksaan
- (3) badan layanan umum daerah (BLUD)
- (4) sharing praktek baik dan teaching factory
- (5) pertukaran guru tamu dengan para pihak
- (6) dan bentuk kerjasama lainya yang dianggap penting

#### Pasal 3

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK yang paling sedikit memuat jumlah peserta, jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan, dan biaya serta tahun pengeluaran.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 4

#### BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 5

# JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

#### Pasal 6

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

#### KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK menunjuk penghubung sebagai berikut:
  - a. SMK Negeri 6 Batam

Alamat : Kawasan Industri Kabil Kecamatan Nongsa Batam

Telepon/Fax : 0778 7101137

Handphone :-

Email : humas@smkn6batam.sch.id

# b. SMK NEGERI 1 PACET

Alamat : berkedudukan di Jl. Hanjawar No. 25, Cibodas, Kec.

Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253

Telepon/Fax:

Handphone :

Email :

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 8

# PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan/addendum.
- (2) Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 9

# KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

# Pasal 10

## PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU Kepala SMK Negeri 6 Batam

ABDUL MUKTI, M.M.Pd NIP. 19750501 2006041024

SMKN 6 BATA

PIHAK KEDUA Kepala SMK Negeri 1 Pacet



Dra, IDA YUNIATI SURTIKA M.M NIP. 196506301992032001